



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NAGEKEO  
Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa  
**M B A Y**

**IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**  
Nomor : 421.1/PK.NGK.SD/636/09/2022

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

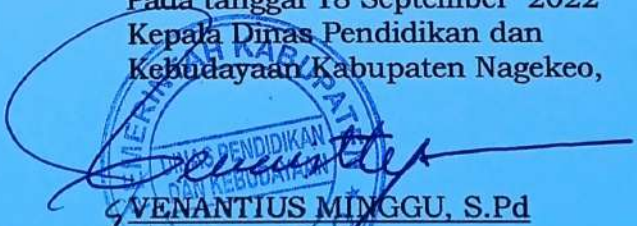
**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

Kepada :  
Nama Satuan Pendidikan : SDN ANAKOLI  
Alamat : Desa Anakoli - Kecamatan Wolowae

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 17 September 2022 sampai dengan 16 September 2026

Dikeluarkan di Mbay,

Pada tanggal 18 September 2022  
Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Nagekeo,

  
**VENANTIUS MINGGU, S.Pd**

Pembina - IV

NIP. 19700517 199802 1 006

Tembusan :

1. Bupati Nagekeo di Mbay;
2. Sekolah yang bersangkutan.